



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Belakang Nomor 144 Kota Bogor 16132  
Telepon (0251) 8313274/Faksimile (0251) 8373229  
Situs Web: inspektorat.kotabogor.go.id

---

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BOGOR**

**Nomor : 800 /092 - TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

**INSPEKTUR KOTA BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Penyadagunaan Aperatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan inspektur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Seri E Nomor 11 Tanggal 10 September 2019);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024;

**MEMUSTUKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak anggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Januari 2020

**INSPEKTUR,**

**Drs. Pung W. Purnama, M.Si.**


Pembina Tingkat I/IV-b

NIP 19700715 199009 1 002



**Lampiran KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BOGOR****Nomor** : 800 /092 - TAHUN 2020 Tanggal 29 Januari 2020**TENTANG** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.	
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Satuan				
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan inspektorat	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi LKIP Perangkat daerah	Nilai	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	
		1.2	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	Indeks	Indeks	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	
		1.3	Level kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	2.1	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal BB	(Jumlah PD yang mencapai nilai BB keatas x 100%) / Jumlah Total PD yang dievaluasi	%	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	
		2.2	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Penerapan SPIP	Level	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	
		2.3	Prosentase perangkat daerah yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material	(Jumlah PD yang bebas dari penyimpangan keuangan x 100%) / Jumlah Total PD	%	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	
		2.4	Jumlah PD Berpredikat WBK	Jumlah PD yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	point	Sekretariat dan Irban	Subag PAE	

**INSPEKTUR,****Drs. Pupung W. Purnama, M.Si.**

Pembina Tingkat I/IV-b

NIP 19700715 199009 1 002